



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/228 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BANYAKNYA DANA HIBAH KEPADA GABUNGAN
ORGANISASI WANITA, PENGURUS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN JAYAPURA DAN FINALIS PUTERI INDONESIA 2023 BERUPA
UANG YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa tujuan pemberian dana hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pada pemenuhan belanja urusan wajib;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan penerima dan banyaknya dana hibah kepada Gabungan Organisasi Wanita, Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Jayapura dan Finalis Puteri Indonesia 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Penerima dan Banyaknya Dana Hibah kepada Gabungan Organisasi Wanita, Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Jayapura dan Finalis Puteri Indonesia 2023 Berupa Uang yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Banyaknya Dana Hibah kepada Gabungan Organisasi Wanita, Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Jayapura dan Finalis Puteri Indonesia 2023 Berupa Uang yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menggunakan, menatausahakan dan melaporkan realisasi penggunaan dana hibah dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala ketentuan, syarat, hak dan kewajiban para pihak yang berkaitan dengan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan penerima hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penyerahan dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan setelah NPHD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditandatangani.
- KELIMA : Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 27 Febuari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/228 TAHUN 2023
TANGGAL 27 FEBUARI 2023

PENERIMA DAN BANYAKNYA DANA HIBAH KEPADA GABUNGAN ORGANISASI WANITA, PENGURUS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN JAYAPURA DAN FINALIS PUTERI INDONESIA 2023 BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NAMA PENGURUS			NOMOR REKENING BANK PAPUA	BESARNYA HIBAH (Rp)
			KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENGURUS PGRI KABUPATEN JAYAPURA (2019-2024)	JL. Sentani-Genyem BTN Grand Waibu Doyo Lama	Andreas Swewali, S.Pd	Siliwanus Runabari, SE.,M.Pd	Melkianus Wompere, S.Pd	1240201027531	20.000.000,-
2.	GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW) KABUPATEN JAYAPURA	Jl. Raya Kemiri Sentani	Orpa Nari,S.I.Kom	Murni, S.pd.M.Pd	Imelda Sokoy	1030202001427	130.000.000,-
3.	FINALIS PUTERI INDONESIA 2023	Kampung Nolakla Sentani Timur	Yunita Alanda Monim			1240201030600	100.000.000,-
JUMLAH							250.000.000,-

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO